

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH

NOMOR 8 TAHUN 2007

TENTANG

RETRIBUSI TANDA DAFTAR PERUSAHAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK TENGAH,

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk mendorong terciptanya tertib dan iklim usaha yang sehat, perlu adanya basis data perusahaan sebagai sumber informasi yang akurat dalam rangka pengembangan potensi ekonomi daerah melalui penerbitan Tanda Daftar Perusahaan;
 - b. bahwa untuk menegakkan prinsip keadilan dalam pelayanan, perlu adanya jaminan kepastian dan keseimbangan hak dan kewajiban antara Pemerintah sebagai penyedia layanan dengan masyarakat sebagai pengguna layanan;
 - c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 26 Tahun 2002 tentang Retribusi Tanda Daftar Perusahaan tidak sesuai lagi dengan dinamika pembangunan, maka perlu diganti;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Tanda Daftar Perusahaan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1969 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1982, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2234);
 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

P

- Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Ketentuan-ketentuan Pengelola Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
 6. Peraturan. Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) (Lembaran Negara. Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara. Republik Indonesia Nomor 3538);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 11. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Lombok Tengah sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2000 Nomor 11);
 12. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2000 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2000 Nomor 15);
 13. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2001 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2001 Nomor 20);

P

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
dan
BUPATI LOMBOK TENGAH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI TANDA DAFTAR PERUSAHAAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud, dengan

1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Lombok Tengah.
4. Dinas adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang merupakan unsur pokok pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Perindustrian dan Perdagangan.
5. Daftar Perusahaan adalah daftar catatan resmi yang diadakan menurut atau berdasarkan ketentuan Undang-Undang dan atau menurut peraturan-peraturan yang syah dan memuat hal-hal yang wajib didaftarkan oleh setiap perusahaan serta disyahkan oleh pejabat yang berwenang.
6. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan yang didirikan, bekerja serta berada dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan dan atau laba.
7. Usaha adalah setiap tindakan, perbuatan atau kegiatan apapun dalam bidang perekonomian yang dilakukan oleh setiap pengusaha untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba.
8. Pengusaha adalah setiap orang perseorangan atau persekutuan atau Badan Hukum yang menjalankan sesuatu jenis perusahaan.
9. Wajib Daftar Perusahaan disingkat WDP adalah setiap usaha yang menurut Undang-Undang atau peraturan lainnya diwajibkan mendapatkan Tanda Daftar Perusahaan (TDP).
10. Tanda Daftar Perusahaan yang selanjutnya disingkat TDP adalah Tanda Daftar yang diberikan kepada perusahaan yang telah disyahkan pendaftarannya dalam daftar perusahaan.
11. Retribusi Tanda Daftar Perusahaan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah biaya yang dipungut oleh daerah dari setiap perusahaan yang melakukan pendaftaran perusahaan.
12. Wajib Retribusi adalah usaha atau badan yang melakukan pendaftaran perusahaan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.

13. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa tertentu dari Pemerintah Daerah.
14. Surat Setoran Retribusi Daerah yang disingkat SSRD adalah surat yang oleh wajib retribusi digunakan. untuk melakukan pembayaran atau. penyetoran retribusi yang terhutang ke Kas Daerah atau tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah disingkat SKRD adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi.
16. Surat Tagihan Retribusi Daerah disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau. sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
17. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, megolah data dan atau keterangan. lainnya untuk menguji kepatuhan kewajiban Retribusi Daerah dan untuk tujuan lain dalam. rangka melaksanakan ketentuan. Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
18. Penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi Tanda Daftar Perusahaan adalah serangkaian tindakan. yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti dan. dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang Retribusi Tanda Daftar Perusahaan yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

NAMA, OBYEK, DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Pungutan atas pendaftaran. perusahaan dinamakan Retribusi Tanda Daftar Perusahaan.

Pasal 3

Obyek retribusi adalah pemberian TDP.

Pasal 4

- (1) Subyek retribusi adalah setiap badan atau perusahaan yang diklasifikasikan menurut bentuk perusahaan. sebagai berikut :
 - a. Perseroan Terbatas (PT);
 - b. Koperasi;
 - c. Persekutuan Komanditer (CV);
 - d. Persekutuan Firma (Fa);
 - e. Perusahaan Perseorangan;
 - f. BUMN/BUMD;
 - g. Perusahaan Asing;
 - h. Bentuk Perusahaan Lain;
 - i. Setiap Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu, Anak Perusahaan, Agen dan Perwakilan pada angka 1 (satu) sampai dengan angka 8 (delapan).

P

- (2) Usaha atau badan yang dikecualikan dari kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain meliputi :
- a. Setiap Perusahaan Negara yang berbentuk Perusahaan Jawatan (PERJAN);
 - b. Setiap Perusahaan Kecil Perorangan yang memiliki modal usaha dibawah Rp. 50.000.000, (lima puluh juta rupiah) yang dijalankan oleh pribadi pengusahanya sendiri atau dengan mempekerjakan anggota keluarganya sendiri yang terdekat serta tidak memerlukan izin usaha dan tidak merupakan suatu badan hukum atau suatu persekutuan.
- (3) Perusahaan Kecil Perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasa15

Retribusi Tanda Daftar Perusahaan digolongkan sebagai retribusi perizinan tertentu.

BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan bentuk perusahaan.

BAB V PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi adalah untuk mengatur besarnya biaya survey lapangan, biaya cetak formulir, dan biaya penjaminan informasi perusahaan.

BAB VI STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan bentuk perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (2) Struktur dan besarnya, tarif ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Perseroan Terbatas (PT) : Rp. 250.000,-
 - b. Koperasi : Rp.50.000,-

- c. Persekutuan Komanditer (CV) : Rp. 100.000,-
 - d. Persekutuan Firma (Fa) : Rp. 100.000,-
 - e. Perusahaan Perseorangan : Rp. 50.000,-
 - f. BUMN/BUMD : Rp. 50.000,-
 - g. Perusahaan Asing : Rp. 500.000,-
 - h. Bentuk Perusahaan Lain : Rp. 150.000,-
 - i. Setiap Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu, Anak Perusahaan, Agen dan Perwakilan yang dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf h dikenakan tarif sama dengan bentuk perusahaan induk.
- (3) Untuk pendaftaran ulang dikenakan biaya 50 % (lima puluh perseratus) dari besarnya tarif retribusi sebagaimana diatur pada ayat (2).

Pasal 9

- (1) Seluruh retribusi yang dipungut disetorkan ke dalam rekening Kas Umum Daerah.
- (2) Tata cara penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VII PENDAFTARAN PERUSAHAAN

Bagian Pertama

Tata Cara, Tempat, dan Waktu Permohonan Tanda Daftar Perusahaan

Pasal 10

- (1) Setiap pengusaha wajib memiliki Tanda Daftar Perusahaan.
- (2) Pengusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah yang memiliki perusahaan diklasifikasikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (3) Setiap permohonan untuk memperoleh TDP harus mengisi formulir pendaftaran perusahaan dengan benar serta dilengkapi
 - a. Perusahaan Perseorangan
 - 1. Surat Izin Usaha yang dimiliki (IUP, TDI, IUI, SIUJK, Izin Penggilingan padi dan Penyosohan Beras, Izin Hotel dan Restoran, dan lain-lain);
 - 2. Fotocopy KTP/Pasport pemilik/Penanggung jawab perusahaan;
 - 3. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - 4. Akta Pendirian Perusahaan, jika ada;
 - 5. Berita Acara Hasil Pemeriksaan Kondisi Perusahaan;
 - 6. Surat Keterangan Usaha dari Pemerintah Desa/Kelurahan setempat.
 - b. Perusahaan berbentuk Badan Usaha:
 - 1. Akta pendirian Perusahaan dan Perubahannya yang telah disahkan oleh Pengadilan Negeri atau Menteri Hukum dan Perundang-undangan atau pejabat lain yang berwenang;
 - 2. Surat Izin Usaha yang dimiliki (IUP, TDI, IUI, SIUJK, Izin Penggilingan Padi dan Penyosohan Beras, Izin Hotel dan Restoran, dan lain-lain);

3. Fotocopy KTP / Pasport Direktur / Penanggung jawab dan Komisaris / Pengurus perusahaan;
4. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
5. Berita Acara Hasil Pemeriksaan Kondisi Perusahaan;
6. Surat Keterangan Usaha dari Pemerintah Desa/Kelurahan setempat.

Pasal 11

- (1) Permohonan Tanda Daftar Perusahaan diajukan kepada Bupati melalui Dinas.
- (2) Bupati menunjuk pejabat tertentu dalam lingkup Pemerintah untuk menandatangani Tanda Daftar Perusahaan.
- (3) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan secara tertulis dengan menggunakan Bahasa Indonesia.
- (4) Bupati wajib menerbitkan Tanda Daftar Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah berkas permohonan dinyatakan lengkap.
- (5) Dengan pertimbangan yang rasional dan obyektif, Bupati dapat menolak permohonan TDP.
- (6) Tata cara dan persyaratan pemberian dan atau penolakan Tanda Daftar Perusahaan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12

- (1) Pemilik/penanggungjawab perusahaan wajib mendaftarkan perusahaannya dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah menjalankan kegiatan usaha.
- (2) Masa berlaku Tanda Daftar Perusahaan adalah selama 5 (lima) tahun, dan wajib diperbaharui sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sebelum tanggal berlakunya berakhir, dan diajukan kepada Bupati melalui Dinas.

BAB VIII

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 13

- (1) Setiap orang yang berkepentingan berhak memperoleh keterangan yang diperlukan dengan cara mendapatkan salinan atau petikan resmi dari keterangan yang tercantum dalam Daftar Perusahaan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu setelah memenuhi ketentuan yang berlaku.
- (2) Setiap salinan atau petikan yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dokumen sempurna.
- (3) Setiap pemohon Tanda Daftar Perusahaan berhak mendapatkan pelayanan terbaik sesuai dengan standar pelayanan minimal yang ditetapkan secara bersama-sama oleh pemerintah sebagai penyedia layanan dan masyarakat pengusaha sebagai pengguna layanan.

Pasal 14

- (1) Pejabat yang disertai tugas mengelola pendaftaran perusahaan wajib memberikan pelayanan secara transparan, jujur, dan berkeadilan sosial sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Setiap orang yang berkepentingan dengan informasi dan data pendaftaran perusahaan harus menjelaskan maksud dan tujuan diperlukan data yang dimaksud.

BAB IX

PERINGATAN, PEMBEKUAN DAN PENCABUTAN TDP


Pasal 15

- (1) Peringatan tertulis diberikan kepada perusahaan apabila
 - a. Melakukan perubahan bentuk perusahaan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu;
 - b. Tidak menyampaikan laporan/informasi atau dengan sengaja menyampaikan laporan/informasi yang tidak benar;
 - c. Melakukan pemindahan lokasi perusahaan tanpa persetujuan pejabat yang berwenang.
- (2) Peringatan tertulis diberikan kepada, perusahaan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 1 (satu) bulan.

Pasal 16

- (1) Perusahaan dapat dibekukan apabila tidak melakukan perbaikan walaupun telah mendapat peringatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.
- (2) Pembekuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal dikeluarkannya penetapan pembekuan kegiatan perusahaan.
- (3) Apabila dalam masa pembekuan TDP pemilik/Penanggung jawab perusahaan telah melakukan perbaikan-perbaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka setelah divalidasi (melapor) perusahaan dapat beroperasi kembali.

Pasal 17

- (1) TDP dapat dicabut apabila :
 - a. Perusahaan yang bersangkutan tidak melakukan perbaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku setelah melampaui masa pembekuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16;
 - b. Perusahaan yang bersangkutan telah dijatuhi hukuman atau petanggaran suatu ketentuan Perundang-undangan oleh Badan Peradilan yang telah mempunyai ketetapan hukum tetap.
- (2) Pejabat yang berwenang mencabut TDP adalah pejabat yang menerbitkan TDP. 

BAB X
SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 18

Saat retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen yang dipersamakan.

BAB XI
WILAYAH PUNGUTAN

Pasal 19

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah daerah.

BAB XII
TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 20

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen yang dipersamakan.
- (3) Tata cara pemungutan retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 21

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa biaya 5 % (lima perseratus) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD atau dokumen yang dipersamakan.

BAB XIV
TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 22

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang wajib dilunasi sekaligus.
- (2) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XV
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 23

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi.
- (2) Tata cara pengurangan, peringanan atau pembebasan retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVI
PENYIDIKAN

Pasal 24

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah diberi wewenang untuk melakukan penyidikan tindakan pidana di bidang retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku;
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan usaha tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan, sehubungan dengan tindak pidana, retribusi daerah;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan usaha sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - d. Memeriksa buku-buku catatan dan dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf c;
 - h. Memotret seseorang dan tempat tertentu yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan hukum lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah yang dapat dipertanggung jawabkan;
 - l. Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui POLRI, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XVII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 25

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan Pasal menurut Peraturan Daerah ini dan/atau peraturan pelaksanaannya diwajibkan mendaftarkan perusahaannya dalam daftar perusahaan yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya tidak memenuhi kewajibannya diancam dengan hukuman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XVIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 26 Tahun 2002 tentang Retribusi Tanda Daftar Perusahaan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

BAB XIX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah.

Ditetapkan di Praya

pada tanggal 30 Juni 2007

BUPATI LOMBOK TENGAH,


H. LALU WIRATMAJA

Diundangkan di Praya

pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN LOMBOK TENGAH,

H. MAS'UD

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN 2007 NOMOR

**PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
NOMOR 8 TAHUN 2007
TENTANG
RETRIBUSI TANDA DAFTAR PERUSAHAAN**

I. UMUM

Perusahaan swasta sebagai salah satu pilar perekonomian memiliki peranan yang penting dan strategis dalam penyelenggaraan otonomi daerah, karena perusahaan swasta dapat memberikan kontribusi atas pertumbuhan ekonomi di daerah, dan sekaligus menunjang pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah, untuk itulah dirasa perlu untuk melakukan pembinaan dan pengaturan atas keberadaan perusahaan tersebut;

Pembinaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah meliputi aspek pengaturan, pengendalian dan pengawasan terhadap kegiatan perusahaan, dalam rangka untuk mewujudkan suasana pertumbuhan ekonomi yang kondusif, yang pada gilirannya dapat mendukung pembiayaan pelaksanaan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab di Kabupaten Lombok Tengah;

Atas dasar hal tersebut di atas dan juga atas wewenang yang telah dimiliki oleh daerah, maka diperlukan Peraturan Daerah yang mengatur ketentuan mengenai Retribusi Tanda Daftar Perusahaan (TDP);

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

P

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

ayat (3)

Persyaratan berupa Surat Izin Usaha yang dimiliki adalah Izin teknis yang dikeluarkan oleh Dinas teknis yang membidangnya, seperti :

- a. Izin Usaha Perdagangan berupa SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan) yang dikeluarkan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
- b. Izin Industri berupa IUI (Izin Usaha Industri) atau TDI (Tanda Daftar Industri) yang dikeluarkan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
- c. Izin Jasa Konstruksi berupa SIUJK (Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi) yang dikeluarkan oleh Bupati;
- d. Izin Penggilingan Padi dan Penyosohan Beras yang dikeluarkan oleh Dinas Pertanian dan Peternakan

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan perusahaan perorangan adalah seperti UD (unit dagang) dan atau sejenisnya, dimana perusahaan tersebut dikelola dan dimiliki oleh orang perorangan dan atau anggota keluarga sendiri dalam hubungan sampai derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis kesamping termasuk menantu dan ipar, serta tidak merupakan suatu badan hukum atau persekutuan;

Huruf b

Yang dimaksud dengan perusahaan berbentuk badan usaha adalah seperti perseroan Terbatas (PT), Koperasi, Persekutuan Komanditer (CV), Persekutuan Firma (Fa), dan atau badan usaha lainnya yang yang dikelola dan dimiliki secara bersama-sama oleh orang perorangan yang mengikat dirinya dalam suatu persekutuan usaha;

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

P

Pejabat tertentu yang menandatangani Tanda Daftar Perusahaan adalah Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Pejabat yang menyatakan lengkap adalah pejabat tertentu di lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan, yang disertai tugas untuk melakukan penatausahaan pendaftaran perusahaan;

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan pertimbangan rasional dan obyektif adalah pertimbangan-pertimbangan tertentu yang memperhatikan aspek legalitas formal pendaftaran perusahaan kondisi obyektif perusahaan, dan kondisi sosial ekonomi di lingkungan perusahaan itu berada.

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Perusahaan dianggap telah menjalankan kegiatan usaha terhitung semenjak tanggal penetapan ijin usahanya;

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan alat sempurna adalah pembuktian yang otentik.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

P

Cukup jelas
Pasal 20
Cukup jelas
Pasal 21
Cukup jelas
Pasal 22
Cukup jelas
Pasal 23
Cukup jelas
Pasal 24
Cukup jelas
Pasal 25
Cukup jelas
Pasal 26
Cukup jelas
Pasal 37
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH NOMOR

.....

12